



**PEMERINTAH KOTA CILEGON  
KECAMATAN CIWANDAN  
KELURAHAN GUNUNG SUGIH**

Jl. Sunan Kalijaga No. 1 Link. Gambiran, Kelurahan Gunung Sugih,  
Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Email : [kelurahangunungsugihciwandan@gmail.com](mailto:kelurahangunungsugihciwandan@gmail.com)

**KEPUTUSAN LURAH GUNUNG SUGIH  
SELAKU PENANGGUNG JAWAB POKJA KELURAHAN TANGGUH BENCANA  
Nomor: 300.2/ 25 /Pemt&Trantib**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) KELURAHAN TANGGUH BENCANA  
KELURAHAN GUNUNG SUGIH KECAMATAN CIWANDAN  
KOTA CILEGON PROVINSI BANTEN  
TAHUN 2025**

**LURAH GUNUNG SUGIH SELAKU PENANGGUNG JAWAB POKJA**

**Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana diperlukan Kelurahan Tangguh Bencana;

b. Bahwa berdasarkan Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 63 Tahun 2023 tentang Kajian Risiko Bencana Kota Cilegon Tahun 2023-2027 wilayah Kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Ciwandan merupakan daerah rawan bencana;

c. Bahwa untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana di Kelurahan Gunung Sugih yang efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab perlu membentuk Kelompok Kerja (POKJA) Kelurahan Tangguh Bencana Kelurahan Gunung Sugih;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Lurah Gunung Sugih tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Kelurahan Tangguh Bencana Kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon Tahun 2025.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

4. Peraturan...

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1087);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Relawan Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2014 tentang Peran Serta Lembaga Usaha dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1602);
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2014 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1603);
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengarustamaan Gender di Bidang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1604);
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1605);
12. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2014 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2017 Nomor 7);
14. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 63 Tahun 2023 tentang Kajian Risiko Bencana Kota Cilegon Tahun 2023-2027 (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2023 Nomor 63);

Tahun...

15. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2024 Nomor 3).

Memperhatikan : Peraturan BNPB Nomor 7 Tahun 2025 tentang Desa dan Kelurahan Tangguh Bencana.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Susunan Personalia Kelompok Kerja (POKJA) Kelurahan Tangguh Bencana Kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon Tahun 2025, sebagaimana tercantum di dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tujuan dari dibentuknya POKJA Kelurahan Tangguh Bencana Kelurahan Gunung Sugih adalah sebagai upaya yang dapat mendorong/membantu Pemerintah Kelurahan Gunung Sugih dalam melakukan ketangguhan masyarakat.
- KETIGA** : Tugas Pokok POKJA sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut:
1. Mengintegrasikan rencana Kelurahan Tangguh Bencana dengan rencana pembangunan Kelurahan Gunung Sugih;
  2. Mengikuti rapat-rapat POKJA untuk membahas indikator Kelurahan Tangguh Bencana di Kelurahan Gunung Sugih;
  3. Terlibat dan berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan;
  4. Mensosialisasikan dokumen Kelurahan Tangguh Bencana Kelurahan Gunung Sugih kepada masyarakat;
  5. Melaporkan hasil capaian POKJA Kelurahan Gunung Sugih kepada BPBD Kota Cilegon.
- KEEMPAT** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan, akan diatur lebih lanjut.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Cilegon

Pada tanggal 28 November 2025



Tembusan:

1. Yth. Kepala Pelaksana BPBD Kota Cilegon;
2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN LURAH GUNUNG SUGIH

NOMOR : \_\_\_\_\_  
TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)  
KELURAHAN TANGGUH BENCANA  
KELURAHAN GUNUNG SUGIH  
KECAMATAN CIWANDAN  
KOTA CILEGON PROVINSI BANTEN  
TAHUN 2025

**SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA (POKJA)  
KELURAHAN TANGGUH BENCANA KELURAHAN GUNUNG SUGIH KECAMATAN  
CIWANDAN KOTA CILEGON PROVINSI BANTEN  
TAHUN 2025**

NO	NAMA	UNSUR/PERWAKILAN	JABATAN KEGIATAN
1.	ANDI RUSTANDI, S.IP	Plt Lurah Gunung Sugih	Penanggung Jawab
2.	MA'RUFU	Karang Taruna	Ketua
3.	ANDI RUSTANDI, S.IP	Kasi Trantibum Kel. Gunung Sugih	Wakil Ketua
4.	SHAFWAN TAUFIK	Relawan	Sekretaris
5.	TRI WIDODO	Bhanbinkantibmas	Anggota
6.	I WAYAN SASTRA	Babinsa	Anggota
7.	SUMANTRI	Linmas RT 12	Anggota
8.	SOLEHUDIN	Relawan	Anggota
9.	IIS MULYADI	Relawan	Anggota
10.	LAILATUL JABARIYAH	Relawan	Anggota
11.	MADNOH	Ketua RT 09	Anggota
12.	SARKANI	Linmas RT 14	Anggota
13.	JUYUD	Ketua RW 03	Anggota
14.	RUKIYAH	Perwakilan RT 11	Anggota
15.	SITI NURHASANAH	Perwakilan RT 01	Anggota
16.	JAENUDIN	Ketua RT 12	Anggota
17.	NINING FAJRIYAH	Perwakilan RT 12	Anggota
18.	HERMAN	Karang Taruna	Anggota
19.	MASRINDI	LPM	Anggota
20.	QOMARUDIN	Linmas RT 11	Anggota
21.	SUWARDI	Linmas RT 04	Anggota
22.	ROMI BAYHAKI	Ketua RT 15	Anggota
23.	ADE SAPUTRA	Relawan	Anggota

24.	SANUSI	Linmas RTT 10	Anggota
25.	ASIMAH	Kader PKK	Anggota
26.	MUHIT	Linmas RT 10	Anggota
27.	SULFIA NINGSIH	Kader Posyandu	Anggota
28.	ABDU ROHMAN	Ketua RT 10	Anggota
29.	LUKMAN	Linmas RT 17	Anggota
30.	REZA	Relawan	Anggota

  
**LURAH GUNUNG SUGIH**  
**ANDI RUSTANDI, S.IP**  
**MIRN197605012008011008**